

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA
(FRANCHISEE) APABILA PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR)
MELAKUKAN WANPRESTASI
(STUDI KASUS DI KEBAB KINGS SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana strata 1
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Dita Risti Hakim

NIM : 10.20.0025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA
(FRANCHISEE) APABILA PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR)
MELAKUKAN WANPRESTASI
(STUDI KASUS DI KEBAB KINGS SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana strata 1
dalam bidang Ilmu Hukum


Disusun oleh:

Dita Risti Hakim (10.20.0025)

Semarang, 02 Juli 2015

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



(Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2015

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Dita Risti Hakim

NIM. : 10.20.0025

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Ign. Hartyo Purwanto, SH.MH.

2. Dr. Y. Budi Sarwo, SH. MH.

3. B. Danang Setianto, SH. LLM.MIL

(.....)
(.....)
(.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Benny Danang Setianto, SH., LLM. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) APABILA PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) MELAKUKAN WANPRESTASI (STUDI KASUS DI KEBAB KINGS SEMARANG)”

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Juli 2015



(Dita Risti Hakim)

ABSTRAKSI

Penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (*franchisee*) Apabila Pemberi Waralaba (*franchisor*) Melakukan Wanprestasi (Studi Kasus di Kebab Kings Semarang)”, bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima waralaba apabila pemberi waralaba melakukan wanprestasi, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) apabila pemberi waralaba (*franchisor*) melakukan wanprestasi.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitiannya adalah segala informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penerima waralaba apabila pemberi waralaba melakukan wanprestasi. Lokasi penelitian adalah di Kebab Kings Semarang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang di jalan pemuda No 175, Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.

Dalam hasil penelitian terdapat dua (2) bentuk Perlindungan Hukum yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan langsung. Berdasarkan dua bentuk perlindungan hukum tersebut, pihak penerima waralaba kebab kings belum memperoleh perlindungan hukum secara tidak langsung karena pihak penerima waralaba kebab kings belum mendaftarkan perjanjian waralaba kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Namun telah terlindungi dalam bentuk perlindungan secara langsung, karena perjanjian waralaba kebab kings telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan-hambatan antara lain kurangnya pengetahuan dari penerima waralaba (*franchisee*) mengenai adanya peraturan-peraturan yang berlaku tentang waralaba, pihak penerima waralaba belum mendaftarkan perjanjian waralaba ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Sehingga disarankan bahwa untuk menghindari masalah yang menimbulkan kerugian di kemudian hari, maka penerima waralaba harus mendaftarkan perjanjian waralaba untuk memperoleh perlindungan hukum dan harus selektif sebelum membeli hak waralaba.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

1. Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan. (Sir Winston Churchill);
2. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Churchill);
3. Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu. (Petrus Claver).

PERSEMBAHAN:

Skripsi, kerja keras, dan semangat ini saya persembahkan untuk:

1. Papi dan Mami;
2. Papa Yoyok dan Mama Sepsi;
3. Jonathan Ekiriwang; dan
4. Winnia Eka Yuliana S.H.,

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, karena atas berkat dan penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) APABILA PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) MELAKUKAN WANPRESTASI (studi Kasus di Kebab Kings Semarang)**. Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata 1 Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis ingin menggambarkan mengenai Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba (*franchisee*) dalam praktik, hal tersebut didasarkan pada kenyataan sampai sekarang banyak pihak pemberi waralaba (*franchisor*) yang melakukan wanprestasi dan pihak Pemerintah serta Instansi terkait kurang terlibat aktif mengenai hal seperti ini.

Sehubungan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Benny Danang Setianto, S.H., L.L.M., M.I.L., selaku dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan dan memberikan motivasi bagi penulis selama

perkuliahan. Terima kasih atas segala kesabaran, ketelatenan, pengetahuan bar, inspirasi, canda dan tawa yang selama ini diberikan untuk penulis.

4. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan inspirasi bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas segala ilmu pengetahuan, motivasi, semangat, dan canda tawa selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi.
6. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yaitu Pak Nardi, Pak Bowo, Mbak Rini, Mas Udik, Mas Yatiman, atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan maupun proses penyusunan skripsi ini.
7. Orang Tua Penulis, Mama dan Papa yang selalu mendukung, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan doa yang tak pernah putus kepada penulis yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
8. Jonathan Ekiriwang, pacar sekaligus pendukung paling setia untuk memberikan motivasi, semangat dan canda tawa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Jakarta yang paling setia, Gusdyan, Trecia, Agnes, Debby, Kartika, Albert Kurniawan, Albert Setiadi, Januari yang selalu memberikan dukungan, canda tawa kepada penulis.

10. Sahabat sekaligus cicik-cicik rempong Cik Oliv, Cik Yohana, Cik Nadia, Livia dan Rachel yang selalu memberikan dukungan, motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan canda tawa selama penulis menyusun skripsi.
11. Sahabatku yang paling rempong, Ivana Halim dan Fanny Mimo atas kebodohan, kerempongan, motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat baikku Billy Kurniawan dan Elizabeth Stella atas canda tawa dan pengetahuan selama penulis menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum 2010, Cathy, Sonia, Yoel, Yoki, Bowo, Teddy serta teman-teman FH 2010 lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, atas dukungan, semangat serta pengetahuan demi kelancaran penulis menyusun skripsi ini.
14. Teman-teman KAPKI, Devi, Rudy, Kristian dan Marshel atas pelajaran hidup dan pengetahuan yang kalian berikan kepada penulis.
15. Ibu Yohana selaku Kepala Pengendalian Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Ibu Husna selaku KASI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, yang telah memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi jalannya skripsi ini.
16. Mas Diyas selaku Franchisee Kebab Kings yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat serta memberikan informasi yang kuat dan akurat mengenai permasalahan yang penulis angkat kedalam skripsi ini.
17. Mas Bobby selaku Franchisor Kebab Kings yang telah memberikan informasi mengenai permasalahan yang telah terjadi demi kelancaran skripsi ini.

18. Mas Rhama selaku pemilik tempat fotocopy yang setia memberikan copyan gratis dan dukungan kepada penulis.
19. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, doa, dan semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan lainnya baik secara teknis maupun substansinya, untuk itu dengan segenap kemampuan dan usaha penulis, penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga skripsi ini akan bermanfaat dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca sekalian dan masyarakat.

Semarang, 02 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian.....	9
4. Lokasi Penelitian.....	9
5. Teknik Pengumpulan Data	10
a. Penelitian Lapangan	10
b. Penelitian Kepustakaan.....	11
F. Teknik Analisis Data	12
1. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	12

2. Sistematika Penulisan	13
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
3. Asas Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	19
1. Istilah dan Pengertian Perjanjian	19
2. Unsur-unsur Perjanjian	20
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	20
4. Asas-asas Hukum Perjanjian	21
5. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian	22
6. Mulai Terjadinya Wanprestasi	23
7. Akibat adanya Wanprestasi.....	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Waralaba (Franchise).....	25
1. Pengertian Waralaba (Franchise)	25
2. Waralaba sebagai Bentuk Perjanjian	28
3. Dasar Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise)	30
4. Jenis-jenis Waralaba (Franchise)	30
5. Kriteria Sebuah Waralaba	33
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam perjanjian waralaba	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Umum Mengenai Waralaba (franchise) Kebab Kings.....	37
1. Sejarah Kebab Kings Semarang	37
2. Visi dan Misi Kebab Kings	38
3. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kebab Kings	39
4. Konsep Bisnis Waralaba Kebab Kings	41

5. Subjek dan Objek Hukum dari Perjanjian Waralaba Kebab Kings	42
6. Periode Perjanjian Waralaba Kebab Kings	42
7. Isi Perjanjian Waralaba Kebab Kings	43
8. Timbulnya Wanprestasi oleh Pihak Pemberi Waralaba (<i>franchisor</i>) Kebab Kings	45
9. Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Waralaba (<i>franchisor</i>) Dan Penerima Waralaba (<i>franchisee</i>)	47
2. Pembahasan	49
A. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (<i>franchisee</i>) apabila Pemberi Waralaba (<i>franchisor</i>) Melakukan Wanprestasi	49
B. Hambatan-hambatan yang Ada Dalam Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (<i>franchisee</i>)	62
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Tahapan menjadi Penerima Waralaba 40

